



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, perlu mengangkat koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Nama : A S R I, SH
NIP : 19611212 199003 1 009
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Palu

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi di bidang:


- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA : Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- memimpin TAPD;
- menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- memberikan persetujuan pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah; dan
- melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.





KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 900/06/BPKAD/2019

No. Koreksi : -

Tanggal : 04/01/2019

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Tentang : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Amran

Catatan : Sk Aslinya Menyusul Masih D.Ruangan Pak Wali

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIA 15/01/1911:09